

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR KEP- /BL/2009

TENTANG

PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung Emiten atau Perusahaan Publik memperoleh akses sumber pembiayaan secara efisien dan cepat sehingga kegiatan usahanya tetap dapat beroperasi dengan baik dalam masa perekonomian yang tidak kondusif sebagai imbas dari kondisi perekonomian global saat ini, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor IX.D.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-44/PM/1998 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

-2-

Pasal 1

Ketentuan mengenai penambahan modal tanpa hak memesan Efek terlebih dahulu diatur dalam Peraturan Nomor IX.D.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-44/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2009  
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

## PERATURAN NOMOR IX.D.4: PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

1. Emiten atau Perusahaan Publik dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam angka 2 Peraturan Nomor IX.D.1, sepanjang ditentukan dalam anggaran dasar, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. jika dalam jangka waktu 2 (*dua*) tahun, penambahan modal tersebut *paling banyak 10 % (sepuluh perseratus) dari modal disetor; atau*
  - b. jika tujuan utama penambahan modal adalah untuk memperbaiki posisi keuangan perusahaan yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut:
    - 1) bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari **100% (seratus perseratus)** dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi Pemerintah yang berwenang;
    - 2) perusahaan selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai kewajiban melebihi 80% (delapan puluh perseratus) dari aset perusahaan tersebut pada saat RUPS yang menyetujui penambahan modal; atau
    - 3) perusahaan yang gagal atau tidak mampu untuk menghindari kegagalan atas kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika pemberi pinjaman tersebut atau pemodal tidak terafiliasi menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi perusahaan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.
2. Dalam hal penambahan modal tersebut *merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi yang mengandung* benturan kepentingan, maka *selain mengikuti ketentuan peraturan ini juga* wajib mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.E.1.
3. Dalam hal penambahan modal dilaksanakan melalui Penawaran Umum, maka pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.A.1.
4. *Emiten atau Perusahaan Publik yang akan melakukan* penambahan modal *tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu* wajib mengumumkan informasi kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS yang antara lain memuat:
  - a. *mekanisme penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu melalui Penawaran Umum atau tanpa melalui Penawaran Umum beserta alasannya;*
  - b. analisis dan pembahasan manajemen perusahaan mengenai kondisi keuangan *Perusahaan sebelum dan sesudah penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu* serta pengaruhnya terhadap pemegang saham setelah penambahan modal; dan
  - c. alasan bahwa penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu merupakan pilihan terbaik bagi seluruh pemegang saham;dengan memenuhi Prinsip Keterbukaan.

DRAFT

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal : 2009

- 2 -

5. Apabila penambahan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan angka 1 huruf b peraturan ini, maka selain informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas, Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan Fakta Material tentang kondisi keuangan terakhir yang antara lain meliputi penjelasan mengenai akun persediaan yang tidak likuid, pinjaman atau piutang ragu-ragu, Kredit Likuiditas Bank Indonesia dan atau pinjaman atau piutang macet termasuk pinjaman atau piutang kepada Pihak terafiliasi.
6. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058